



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Bulik dan disetujui oleh tim penetapan dan penegasan batas antar Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

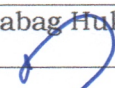
Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa Bukit Harum adalah Desa Bukit Harum Menthobi Raya Kabupaten Lamandau.
4. Desa Rimba Jaya adalah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
5. Desa Tri Tunggal adalah Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
6. Desa Wonorejo adalah Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis antar daerah Kecamatan/Kelurahan/Desa.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur bujur utama atau bujur 0° (nol derajat).
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang terletak di selatan garis katulistiwa.

BAB II BATAS DESA

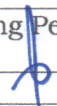
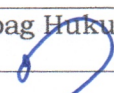
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur batas wilayah Desa Rimba Jaya.
- (2) Batas wilayah Desa Rimba Jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Bukit Harum;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Wonorejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tri Tunggal.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pasal 3

- (1) Batas wilayah Desa Rimba Jaya dengan Desa Wonorejo dimulai dari:
- TK 62.09.06.2002-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 13' 34.068" LS dan 111° 34' 21.725" BT yang merupakan Simpul batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya;
 - selanjutnya mengarah ke timur mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2008-001 dengan koordinat 2° 13' 35.727" LS dan 111° 34' 27.974" BT yang terletak pada as kebun;
 - selanjutnya mengarah ke selatan melewati kebun sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2008-002 dengan koordinat 2° 13' 56.302" LS dan 111° 34' 41.892" BT yang terletak pada as kebun;
 - selanjutnya mengarah ke timur melewati kebun sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2008-003 dengan koordinat 2° 13' 56.096" LS dan 111° 35' 12.283" BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2008-004 dengan koordinat 2° 14' 10.615" LS dan 111° 35' 12.370" BT yang terletak pada as jalan; dan
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati kebun sampai pada TK 62.01-62.09.06.2002-06.2008-000 dengan koordinat 2° 14' 30.023" LS dan 111° 36' 19.899" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Wonorejo dan Desa Rimba Jaya.
- (2) Batas wilayah Desa Rimba Jaya dengan Kabupaten Kotawaringin Barat dimulai dari:
- TK 62.01-62.09.06.2002-06.2008-000 dengan koordinat 2° 14' 30.023" LS dan 111° 36' 19.899" BT yang terletak pada simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Wonorejo dan Desa Rimba Jaya;
 - selanjutnya TK 62.01-62.09.05.2011-06.2008-000 dengan koordinat 2° 10' 17.851" LS dan 111° 39' 31.435" BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Bukit Harum dan Desa Rimba Jaya;
- (3) Batas wilayah Desa Rimba Jaya dengan Desa Bukit Harum dimulai dari:
- TK 62.01-62.09.05.2011-06.2008-000 dengan koordinat 2° 10' 17.851" LS dan 111° 39' 31.435" BT yang merupakan simpul batas antara Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Desa Bukit Harum dan Desa Rimba Jaya;
 - selanjutnya mengarah ke barat melewati hutan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-001 dengan koordinat 2° 10' 16.182" LS dan 111° 39' 23.181" BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-002 dengan koordinat 2° 10' 12.376" LS dan 111° 39' 17.796" BT yang terletak pada as jalan;
 - selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-003 dengan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

koordinat 2° 10' 17.007" LS dan 111° 39' 6.468" BT yang terletak pada as jalan;

- e. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-004 dengan koordinat 2° 9' 41.409" LS dan 111° 38' 22.055" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-005 dengan koordinat 2° 9' 22.158" LS dan 111° 37' 51.174" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-006 dengan koordinat 2° 10' 7.647" LS dan 111° 37' 39.716" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.05.2011-06.2008-007 dengan koordinat 2° 9' 37.338" LS dan 111° 36' 45.079" BT yang terletak pada pertigaan jalan; dan
 - i. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.25.2011-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 9' 37.566" LS dan 111° 36' 1.946" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Bukit Harum Raya dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya.
- (4) Batas wilayah Desa Rimba Jaya dengan Desa Tri Tunggal dimulai dari:
- a. TK 62.09.25.2011-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 9' 37.566" LS dan 111° 36' 1.946" BT yang merupakan simpul batas antara Desa Bukit Harum dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya;
 - b. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-001 dengan koordinat 2° 12' 9.513" LS dan 111° 35' 37.997" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-002 dengan koordinat 2° 12' 27.483" LS dan 111° 35' 23.586" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - d. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-003 dengan koordinat 2° 12' 27.887" LS dan 111° 34' 52.260" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - e. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-004 dengan koordinat 2° 12' 30.387" LS dan 111° 34' 42.382" BT yang terletak pada as jalan;
 - f. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-005 dengan koordinat 2° 12' 30.569" LS dan 111° 34' 37.848" BT yang terletak pada perempatan jalan;
 - g. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-006 dengan koordinat 2° 12' 38.871" LS dan 111° 34' 37.623" BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 - h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti jalan sampai pada TK 62.09.06.2006-06.2008-007 dengan koordinat 2°

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

12' 39.956" LS dan 111° 34' 35.252" BT yang terletak pada as jalan; dan

- i. selanjutnya mengarah ke barat daya melewati perkebunan sampai pada TK 62.09.06.2002-06.2006-06.2008-000 dengan koordinat 2° 13' 34.068" LS dan 111° 34' 21.725" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Wonorejo dengan Desa Tri Tunggal dan Desa Rimba Jaya.

Pasal 4

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan kondisi alam, status kepemilikan tanah, nama Desa, nama Kelurahan, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai koordinat dan peta batas wilayah Desa Rimba Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan pemasangan PBU, PABU dan TK yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Desa masing-masing Desa yang berbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB III

PERUBAHAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 7

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa Rimba Jaya yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak Desa.
- (3) Perubahan penetapan dan penegasan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

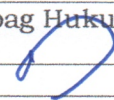
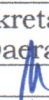
BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa Rimba Jaya bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Penetapan dan penegasan batas Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak mengubah atau menghilangkan:
 - a. hak atas tanah yang dimiliki masyarakat berdasarkan dokumen kepemilikan yang sah; dan
 - b. hak masyarakat yang diberikan sebelumnya oleh perusahaan berupa:
 1. pemberian bantuan *corporate social responsibility*; dan/atau
 2. kerja sama pembentukan koperasi perkebunan berbadan hukum/lahan plasma masyarakat.
- (2) Perusahaan yang melakukan perpanjangan izin hak guna usaha, akan dilakukan kesepakatan tindak lanjut terkait hak masyarakat.

Pasal 10

Masyarakat Desa/Kelurahan secara perorangan maupun berkelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun, berladang, mendirikan bangunan dan/atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 11

Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah batas administrasi Desa, dimana letak tanah dan batas wilayah Desa tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

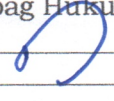
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 75 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Tri Tunggal Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 779); dan
 - b. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 77 Tahun 2021 tentang Peta Batas Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya dengan Desa Rimba Jaya Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 790),
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

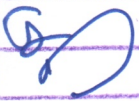
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 8 Januari 2025

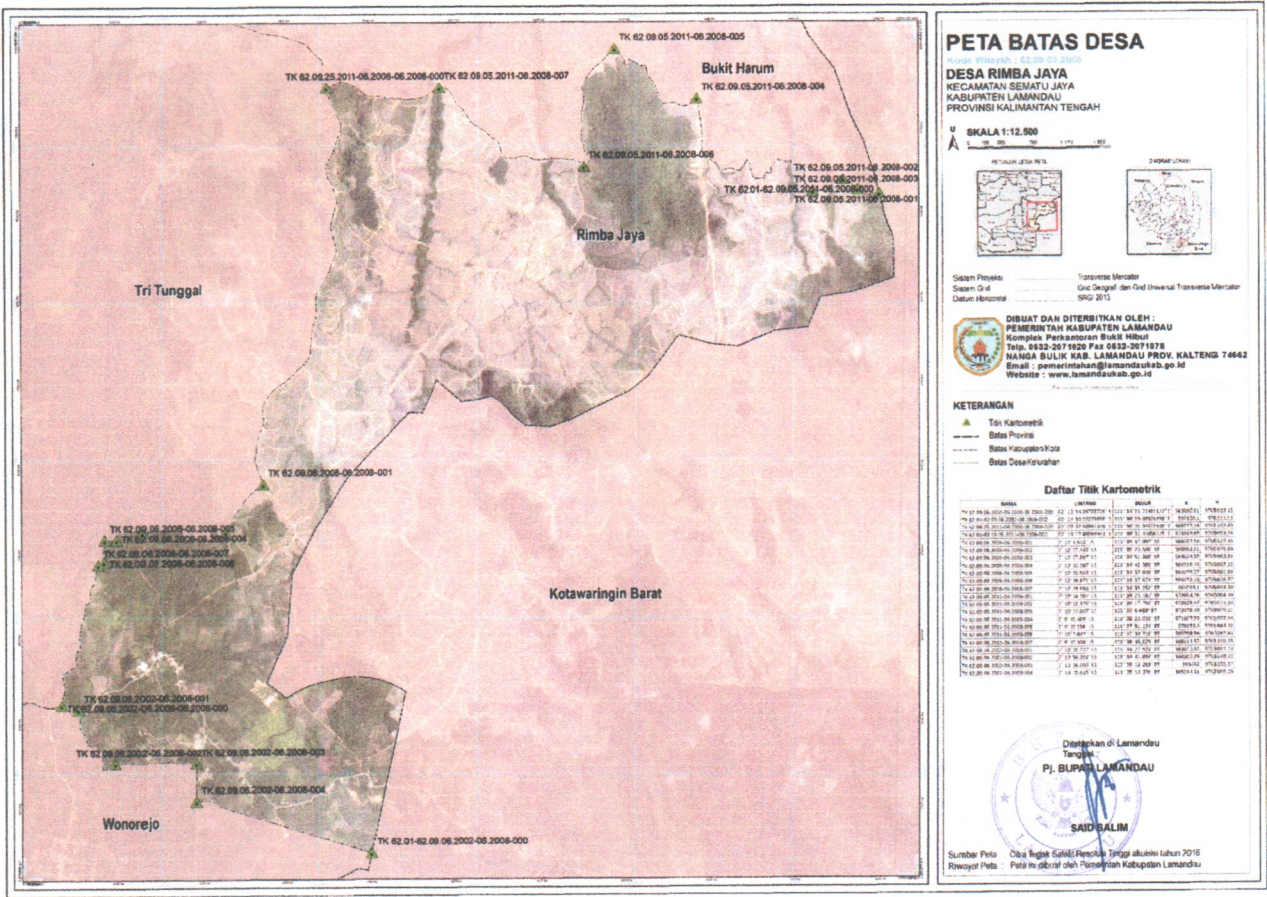
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025 NOMOR 969

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG BATAS WILAYAH DESA
RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU
JAYA

PETA BATAS WILAYAH DESA RIMBA JAYA KECAMATAN SEMATU JAYA



Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub Koordinator	
Perancang Per UU	

BAGIAN PEMERINTAHAN	
JABATAN	PARAF
Plt. KABAG	
JAFUNG	